

KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA

Nomor

: SK. 222/YPBPI/0924

Lampiran

: 1 (Satu) lembar

TENTANG

PENGANGKATAN KARYAWAN DI LINGKUNGAN YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA

PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mengisi formasi yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Yayasan, terdapat lowongan dalam pangkat tersebut dalam butir 2 daftar lampiran Keputusan ini;
 - bahwa lowongan tersebut perlu diisi, pengisian mana dilakukan dengan mengangkat tenaga karyawan tetap Universitas Logistik dan Bisnis Internasional eks tenaga kontrak karya;
 - c. bahwa pengangkatan sebagai Karyawan di lingkungan Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia tersebut, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Yayasan.

Mengingat

- Undang Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 112, (Tambahan Lembaran Negara Nomor 4132) dan Undang – Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang – Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan tanggal 6 Oktober 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115;
 - Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia;
 - Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia Nomor 15/YPBPI/0102 tanggal 9 Januari 2002 Peraturan Pokok Kepegawaian Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia:
 - Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia Nomor SK. 165/YPBPI/0923 tanggal 29 September 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Logistik dan Bisnis Internasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA

TENTANG PENGANGKATAN KARYAWAN DI LINGKUNGAN YAYASAN PENDIDIKAN

BHAKTI POS INDONESIA

PERTAMA : Mengangkat yang namanya tercantum dalam butir 1 daftar lampiran Keputusan ini

menjadi Karyawan Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia dengan pangkat (golongan/ruang gaji) sebagaimana tersebut pada butir 2 dan 3, serta kepadanya diberikan gaji pokok bulanan sebagaimana tercantum pada butir 5 ditambah dengan

penghasilan lainnya yang sah menurut peraturan yang berlaku.

KEDUA Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 02 SEPTEMBER 2024.

KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan

diadakan perubahan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Surat Keputusan ini disampaikan kepada Calon Karyawan yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di

Bandung

Pada tanggal

02 September 2024

A.N. RENGURUS YPBPI

Dr. KIAGUS MUHAMMAD AMRAN, SE., MM.

1.	Nama	Dr. SAPTONO KUSDANU WASKITO, SE.,MM.
	Tempat/Tanggal lahir	Surabaya, 01 Juni 1960
	Alamat	Komp. Bukit Pajajaran Kav. 78 RT 002 RW 013 Cikadut Cimenyan
2.	Pangkat	Penata
3,	Golongan/Ruang gaji	III/C
4.	Masa kerja golongan Pada Tanggal 01 Agustus 2024	0 tahun 0 bulan
5.	Gaji Pokok	Rp 940.000,00 (Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah)
6.	Masa kerja untuk kenaikan gaji berikutnya	2 tahun 0 bulan
7.	Keterangan	Pendidikan Terakhir : S3
8.	Jabatan Fungsional / Akademik Dosen	Lektor

Ditetapkan di

Bandung

Pada tanggal : 02 September 2024

A.N. PENGURUS YPBPI

Dr. KIAGUS MUHAMMAD MRAN, SE.,MM.